



**Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 4, No. 1, 2023**

## **Efektivitas Dana Zakat Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Kalangan UMKM Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara**

**Husdiana<sup>1</sup>, Imsar<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*dianadyan20@gmail.com<sup>1</sup>, imsar@uinsu.ac.id<sup>2</sup>*

### **ABSTRACT**

*This research is a research conducted with the aim of knowing how the effectiveness of zakat funds in developing and empowering the mustahik economy among MSMEs in the National Amil Zakat Agency (Baznas) of North Sumatra Province and How is the distribution of the zakat funds done. The research method used is descriptive qualitative method using primary data sources. Data collection techniques used through observation, interviews and documentation. In addition, this study also uses secondary data sources obtained through articles or online or through the North Sumatra Baznas website. The results showed that zakat funds in developing and empowering the mustahik economy among MSMEs at the Baznas of North Sumatra Province were quite effective. Because the existence of zakat funds is able to help SMEs in developing and activating their economy. Although the hope of Baznas is to turn MSME actors who were previously mustahik into muzakki, this zakat fund is quite capable and effective in assisting MSME actors in developing and empowering the economy in their lives and increase monthly income.*

**Keywords:** *Effectiveness, Economic Development and Empowerment, MSME*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dana zakat dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi mustahik di kalangan UMKM pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana cara pendistribusian dana zakat tersebut dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer. Teknik pengumpulan data digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang didapat melalui artikel atau secara via online atau melalui website Baznas Sumut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi mustahik di kalangan UMKM pada Baznas Provinsi Sumatera Utara cukup efektif. Karena dengan adanya dana zakat ini mampu membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan dan memberdayakan perekonomiannya. Walaupun harapan pihak Baznas adalah ingin menjadikan para pelaku UMKM yang tadinya mustahik menjadi muzakki belum terpenuhi, namun dana zakat ini cukup mampu dan efektif dalam membantu para pelaku UMKM dalam

mengembangkan dan memberdayakan perekonomian dalam kehidupannya serta meningkatkan pendapatan per bulannya.

**Kata Kunci:** Efektifitas, Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi, UMKM

## PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi. Pentingnya peran pemelukada pasca-konflik dalam Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai lembaga pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu, Baznas juga lembaga yang memiliki tugas untuk mengeluarkan rekomendasi izin lembaga amil zakat yang sudah direkomendasi oleh ormas-ormas yang berbadan hukum. Baznas memiliki hukumnya sendiri dalam melakukan pengelolaan dana zakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mampu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) akan memberikan hasil laporannya kepada Presiden melalui perantara menteri dan DPR RI paling minimal satu kali dalam setahun. Salah satu lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat khususnya di provinsi Sumatera Utara adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa UMKM adalah salah satu bagian perekonomian nasional yang secara mandiri mempunyai potensi signifikan dalam menyejahterakan masyarakat maupun dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM merupakan tonggak perekonomian negara yang memiliki peran yang sangat penting. UMKM mempunyai kontribusi yang besar terhadap PDB yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp. 8.500 triliun pada tahun 2020. UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020. Jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja. UMKM menyerap kredit terbesar pada tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp. 1 triliun.

UMKM mampu berkembang dimanapun dan kapanpun baik daerah perkotaan maupun pedesaan yang terpencil sekalipun. UMKM mempunyai pengaruh besar dalam perluasan lapangan kerja bagi masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Banyak UMKM yang tumbuh di sektor pertanian dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan. UMKM memiliki potensi untuk memperkerjakan masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi dunia pendidikannya. UMKM tidak memandang kasta maupun pendidikan dalam kegiatannya. UMKM sendiri mampu berdiri dan bertahan walaupun terjadi krisis ekonomi di Indonesia (1997/1998). UMKM merupakan wadah yang mampu meningkatkan keterampilan para wiraswasta. UMKM juga dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang terbilang murah dan mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi. UMKM juga dengan cepat menyongsong kemajuan perkembangan aman dan teknologi.

Dana zakat akan mampu dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM bagi para pelaku usaha UMKM yang kurang atau tidak mempunyai modal dalam membangun usahanya. Zakat merupakan rukum Islam ketiga yang mewajibkan para umat muslim untuk mengerjakannya. Kontribusi dana zakat dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi dalam bentuk modal usaha. Pengelolaan zakat sudah dilakukan di masa Rasulullah SAW hingga saat ini. Pengelolaan dana zakat secara efektif dapat dilakukan dalam lembaga amil zakat yang salah satunya adalah Baznas Provinsi Sumatera Utara. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Sumatera Utara.

BAZNAS provinsi Sumatera Utara secara kelembagaan dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat; peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 186 tahun 2014 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan keputusan Gubernur Sumatera 188 44/715/KPTS/2016 tentang pembina dan pimpinan Utara nomor BAZNAS provinsi Sumatera Utara periode 2016-2017.

## KAJIAN LITERATUR

### Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung arti efek, berakibat, kesan dan menuai hasil. Efektivitas merupakan suatu pencapaian yang berhasil dalam menetapkan suatu tujuan. Efektivitas merupakan keselarasan antara sasaran atau objek dengan suatu tujuan yang ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu hubungan antara tujuan dengan objek yang ingin digarap. Efektivitas merupakan kemampuan dalam mengerjakan setiap kegiatan, fungsi, visi, misi, maupun tujuan tanpa adanya aturan yang terikat atau atasan dalam pelaksanaannya. Efektivitas akan menunjukkan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu dengan tercapai atau tidaknya tujuan tersebut.

Dari pemaparan pengertian efektivitas diatas bisa disimpulkan bahwa yang menjadi indikator efektivitas disini ialah tujuan dari efektivitas dana zakat dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi mustahik di kalangan UMKM pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara yaitu untuk bisa membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan dan memberdayakannya usahanya.

### Dana Zakat

Secara harfiah, zakat memiliki arti berkah, pertumbuhan dan pembersihan. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, secara istilah zakat merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim dalam mengeluarkan sebagian nilai dari harta/benda kekayaannya yang mana tidak melebihi satu nishab, lalu diberikan kepada mustahik yang telah memenuhi syarat yang ditentukan.

Secara istilah, zakat merupakan memberikan separuh bagian dari harta kekayaan yang dimiliki yang dipergunakan sebagai sedekah wajib atas perintah dari Allah Swt, yang nantinya diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan dalam syara', seperti fakir miskin, para amil zakat, para Mu'allaf, hamba sahaya, gharim, sabilillah, dan para musafir.

Jika dilihat dari segi terminologi, zakat berarti mengeluarkan bagian dari harta tertentu yang sudah mencapai nisab dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan zakat juga merupakan kegiatan memindahkan sebagian harta kepada orang yang telah ditentukan.

### Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha yang termasuk dalam ekonomi nasional yang mampu secara mandiri dan mempunyai potensi cukup signifikan dalam menyejahterakan masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat diharapkan mampu mendorong dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara. dengan adanya jumlah UMKM yang tinggi mampu membuka banyak lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga UMKM mempunyai peran penting dalam perekonomian karena UMKM mampu memberdayakan banyak para pekerja. Dengan pemberdayaan para pekerja ini nantinya mampu mengentaskan salah satu permasalahan besar dalam perekonomian di Indonesia yaitu kemiskinan.

Sedangkan dalam perspektif Islam, UMKM merupakan suatu aktivitas manusia dalam melakukan usaha dan melakukan ibadah dalam menyejahterakan kehidupannya. UMKM merupakan salah satu pekerjaan yang pernah dilakukan Rasulullah Saw (berdagang), UMKM merupakan salah satu pekerjaan kecil yang memiliki dampak besar pada perekonomian Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer. Teknik pengumpulan data digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang didapat melalui artikel atau secara via online atau melalui website Baznas Sumut. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang tidak mempergunakan hitungan ataupun statistik. Metode ini digunakan dengan secara fakta, aktual yang sesuai dengan situasi dan fenomena yang ada. Metode ini dilakukan untuk memahami dan menafsirkan mengenai efektivitas dana zakat dalam pengembangan dan pemberdayaan

ekonomi mustahik di kalangan UMKM pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya dokumentasi yang bersumber dari website resmi dari Baznas Sumut akan memperkuat keaktualan penelitian ini.

Subjek penelitian ini adalah pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara. Sementara objek penelitiannya adalah para mustahik UMKM yang membutuhkan dana untuk memulai usaha atau meneruskan usahanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah hibah berarti mengalihkan hak milik dari satu orang ke orang lain tanpa mengharapkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga yang secara resmi telah dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga yang mengelola dana zakat di provinsi Sumatera Utara. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara telah dibentuk secara kelembagaan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 mengenai “Pengelolaan Zakat”.

Penyaluran dana zakat akan dikelola oleh 8 golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan beberapa program yang telah dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara. Beberapa program tersebut adalah “Sumut Peduli” dalam bidang kemanusiaan, “Sumut Taqwa” dalam bidang dakwah dan edukasi, “Sumut Cerdas” dalam bidang pendidikan, “Sumut Sehat” dalam bidang kesehatan dan “Sumut Makmur” dalam bidang ekonomi.

Salah satu program program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara yaitu “Sumut Makmur” menjadikan salah satu wadah yang mampu mengembangkan dan memberdayakan ekonomi mustahik di kalangan UMKM. Program ini mampu menampung dana-dana zakat yang diperdayakan semaksimal mungkin untuk kalangan UMKM, baik bagi mereka yang baru memulai usahanya atau bagi mereka yang sudah membuka suatu usaha dan untuk melangsungkan atau memperpanjang usahanya.

Dalam mendistribusikan zakat haruslah menggunakan sistem yang mampu meningkatkan kesejahteraan hidup umat Islam, khususnya bagi umat Islam yang memiliki masalah sosial. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga yang memiliki misi untuk menerapkan keadilan sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya lembaga ini justru akan mampu mendorong dalam penghimpunan dana zakat. Karena apabila dana zakat ini besar atau meningkat maka akan besar dan meningkat pula potensinya bagi kehidupan masyarakat. dalam pendistribusiannya ada 2 pola yang dilakukan, yaitu pola produktif dan konsumtif. Porsi daripada masing-masing pola juga sudah ditentukan, misalnya 40% untuk zakat produktif dan 60% untuk zakat konsumtif maupun sebaliknya.

Selain itu, dana zakat didistribusikan secara 2 arah, yaitu dengan suatu lembaga dan perseorangan/individu. Dana zakat bisa didistribusikan kepada lembaga-lembaga seperti lembaga usaha swasta maupun negeri, badan usaha milik negara, kementerian, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Sedangkan berdasarkan perseorangan/individu, dana akan didistribusikan kepada para mustahik seperti *fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah* dan para pelaku UMKM.

Dalam mendistribusikan dana zakat, akad yang digunakan pihak Baznas adalah dengan menggunakan akad hibah dan Qardhul Hasan. Dana hibah merupakan dana yang diberikan secara langsung tanpa diminta pengembalian dana. Hal ini dituju untuk para pelaku UMKM yang benar-benar tidak memiliki modal dalam membuka usaha atau untuk para pelaku UMKM yang ingin melanjutkan usahanya yang tidak mampu untuk mengembalikan dana tersebut. Sementara dalam akad Qardhul Hasan, dana akan diberikan bagi mereka yang masih mampu dalam mengembalikan dana yang diberikan.

Dalam akad Qardhul Hasan ini berupa dana yang dijadikan modal sebagai tambahan dalam usaha. Dana ini nantinya akan dikembalikan sesuai dengan dana yang diberikan tanpa adanya tambahan ataupun bunga yang ditetapkan. Dan proses pembayaran ini diberikan dalam jangka waktu 1 tahun atau selama 10 kali pembayaran. Dalam mendistribusikan dana zakatnya mustahik harus membuat surat permohonan terlebih dahulu dan mengklarifikasikan kondisi/situasi kedepan ekonominya.

Dalam mendistribusikan dana zakat tersebut, tentunya pihak Baznas sendiri yang akan langsung terjun ke lapangan untuk menyurvei para calon pelaku UMKM yang berhak untuk menerima dana akad ini. Dilihat berdasarkan kelayakan para calon pelaku UMKM, apakah kondisi/situasi yang disampaikan itu sesuai dengan realita kehidupannya atau tidak. Dan dana yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi/situasi yang ada pada para calon pelaku UMKM. Setelah melakukan survey, maka beberapa hari

ke depan pihak Baznas akan menghubungi mustahik untuk datang ke kantor dan melakukan persetujuan atas dana yang diberikan.

Dilihat dari keefektivitasan dana zakat ini, maka dari dana zakat ini tentu saja cukup membantu para mustahik khususnya di kalangan UMKM dalam memberdayakan dan mengembangkan usahanya. Kriteria penerima dana zakat/mustahik dapat dilihat dari beberapa hal, seperti jenis usaha yang dibuka/dijalankan, berapa besar tambahan modal yang dibutuhkan, bagaimana kualitas hidup mustahik dan bagaimana dengan status tempat berjualannya. Selain itu, penerima dana zakat/mustahik yang berhak memperolehnya adalah para pelaku UMKM perseorangan dengan agunan, badan usaha/kelompok yang menjalankan usahanya dengan agunan, para pelaku UMKM perseorangan tanpa agunan, badan usaha/kelompok yang menjalankan usahanya tanpa agunan. Dana zakat ini ditujukan kepada para pelaku UMKM yang baru ingin memulai usahanya ataupun bagi mereka yang ingin melanjutkan usahanya. Berikut ini data mustahik yang diperoleh dari Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Periode 2019-2020:

**Data Mustahik UMKM 2019 Penerima Dana Zakat**

NO	NAMA	JENIS USAHA	TAMBAHAN MODAL DARI BAZNAS	PENDAPATAN BERSIH PER BULAN		KUALITAS HIDUP		STATUS TEMPAT BERJUALAN	
				SEBELUM	SESUDAH	CUKUP	TIDAK CUKUP	MILIK SENDIRI	SEWA
1	Kasimin	Jualan Nasi Bungkus	1.000.000	700.000	1.000.000	-	√	√	-
2	Sularto	Dagang Kacamata dan Ternak Unggas	1.000.000	1.000.000	2.000.000	√	-	-	√
3	Didik	Ternak Ayam dan Menthok	1.000.000	1.000.000	2.000.000	√	-	√	-
4	Turniawan	Dagang Ayam	1.000.000	1.500.000	2.000.000	√	-	-	√
5	Mukhson	Keripik Singkong	1.000.000	800.000	1.500.000	√	-	√	-
6	Burhani	Produksi Emping Minjo	1.000.000	700.000	1.100.000	-	√	√	-
7	Tukinem	Jualan Jamu	1.000.000	800.000	1.500.000	√	-	√	-
8	Suyanti	Dagang Sayuran	1.000.000	1.000.000	1.600.000	√	-	√	-
9	Wiji	Jualan Peyek dan Makanan Ringan	1.000.000	1.000.000	1.500.000	√	-	√	-
10	Lestari	Penjahit	1.000.000	1.000.000	1.700.000	√	-	√	-

**Data Mustahik UMKM 2020 Penerima Dana Zakat**

NO	NAMA	JENIS USAHA	TAMBAHAN MODAL DARI BAZNAS	PENDAPATAN BERSIH PER BULAN		KUALITAS HIDUP		STATUS TEMPAT BERJUALAN	
				SEBELUM	SESUDAH	CUKUP	TIDAK CUKUP	MILIK SENDIRI	SEWA
1	Naima	Usaha Kelontong /Sembako	1.500.000	2.000.000	3.000.000	√	-	√	-
2	Rubyamin	Warung Kopi Dan Mie Instan	700.000	500.000	800.000	-	√	-	√
3	M. Zulqornaen Nst	Jual Hasil Kerajinan Tangan Dari Kayu Dan Rotan	1.500.000	1.500.000	2.500.000	√	-	√	-
4	Misnah	Warung Kopi Dan Mie Instan	1.000.000	700.000	1.500.000	√	-	√	-
5	Budi Suriadi	Jualan Ice Crem	700.000	500.000	1.000.000	-	√	-	-
6	Lina Wati	Pakaian	1.500.000	2.000.000	3.000.000	√	-	-	√
7	Dora S	Jualan Pecal	1.500.000	800.000	1.500.000	-	√	-	-
8	Fauziah	Warung Kopi	1.000.000	600.000	1.000.000	√	-	√	-
9	Sumarni	Jualan Ayam Penyet Dan Nasi Goreng	1.000.000	1.000.000	1.800.000	√	-	√	-

Dari data yang diperoleh di atas membuktikan bahwa dana zakat merupakan dana yang cukup efektif

dalam membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Perkembangan ekonomi mustahik di kalangan UMKM ini bisa dilihat dari pendapatan bersih yang didapat pelaku UMKM per bulan sebelumnya dengan pendapatan bersih yang didapat sesudahnya. Dari bukti data diatas menunjukkan peningkatan pendapatan para mustahik yang menandakan bahwa dana zakat ini mempengaruhi perkembangan ekonomi mustahik UMKM.

## KESIMPULAN

Dalam mendistribusikan dana zakat di kalangan UMKM, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara menetapkan masyarakat yang mempunyai usaha kecil-kecilan, baik di bidang jasa, berdagang, online ataupun usaha berskala kecil lainnya. Dalam mendistribusikan dananya, Baznas Sumut menggunakan akad hibah bagi mustahik yang sama sekali tidak mempunyai modal dan yang tidak mampu dalam mengembalikan dana zakat tersebut dan Qardhul Hasan bagi para mustahik yang masih mampu dalam mengembalikan dananya.

Sebelum dana zakat didistribusikan, para mustahik UMKM harus melakukan permohonan terlebih dahulu dengan memenuhi setiap kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. Selain itu, para mustahik UMKM juga menceritakan kronologi kehidupan ekonominya secara jelas dan jujur kepada pihak Baznas Sumut, karena nantinya pihak Baznas Sumut sendiri yang akan melakukan survei dan menyatakan apakah penerima dana zakat tersebut berhak atau tidak. Setelah survey dilakukan, maka para mustahik UMKM nantinya akan diinformasikan/dihubungi oleh pihak Baznas Sumut dan setelah itu para mustahik UMKM datang ke kantor Baznas Sumut sesuai dengan jadwal yang telah diinformasikan. Dana yang didistribusikan akan disesuaikan dengan situasi/kondisi si penerima bantuan.

Dana zakat dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi mustahik di kalangan UMKM pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara dinilai cukup efektif. Efektivitas dana zakat ini dikatakan mampu dapat dilihat dari peningkatan pendapatan mustahik pelaku UMKM. Walaupun harapan pihak Baznas adalah ingin menjadikan para pelaku UMKM yang tadinya mustahik menjadi muzakki belum terpenuhi, namun dana zakat ini cukup mampu dan efektif dalam membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan dan memberdayakan perekonomian dalam kehidupannya.

## DAFTAR LITERATUR

- Achyani, F. T., Gana, F., & Kase, P. (2015). Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*.
- Ali, N. M. (2006). Zakat: Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Al-Jaziri, A. (1990). Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah. *Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi*.
- Al-Qaradhawi, Y. Fiqh az-Zakah, cet. II, 1973. *Beirut: Muassasah ar-Risalah*.
- Al-Qurthubi (1993). Ahkam Al-Qur'an. *Kairo: Dar al-Kutub*.
- Al-Shan'ani, I. A. (2017). Sulubus-Salam, juz 2. *Jakarta: Darus Sunnah*.
- Al-Zuhaili, W. (1989). Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII. *Damsyiq: Dar al-Fikr*.
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) "Tentang Zakat" diakses dari <https://baznas.go.id/zakat> Pada tanggal 19 Maret 2022 Pukul 04.59 AM
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara "Program Sumut Makmur" diakses dari <https://sumut.baznas.go.id/index.php/program/5-sumut-makmur> Pada tanggal 19 Maret 2022 Pukul 06.16 AM
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Input*.
- Enjel, S. (2019). *Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Agen Kelapa Sawit di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Fajrin, S. (2015). *Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus LAZ eL-Zawa UIN Maliki Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Kementerian Investasi / BKPM "Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia" diakses dari

- <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia#:~:text=Pentingnya%20Peran%20UMKM%20Terhadap%20Perekonomian%20Indonesia&text=UMKM%20memiliki%20kontribusi%20besar%20terhadap,dunia%20usaha%20pada%20tahun%202020>. Pada tanggal 19 Maret 2022 Pukul 05.18 AM
- Lubis, N., Silalahi, A. D., & Irama, O. N. (2022). ANALISIS DANA ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA MIKRO PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- Ma'Luf, L. (1975). *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: dar al-Masyriq.
- Maryanto, M., Chalim, M. A., & Hanim, L. (2022). UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBANTU PELAKU USAHA UMKM YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*.
- Qadir, A. (1998). Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Raihan, M., & Kamilah, K. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*.
- Rozalinda, E. I., Ag, M., & Islam, E. (2014). Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting*. Lp3es.
- Usman, S. (2010). *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, cet. ke-2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yafie, A. (1994). *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.